

Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah

Nurul Rafiqoh Lubis¹, Muhammad Satrya Mutthaqin², Sugianto³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nurulborlub27@gmail.com¹, satryamutthaqin@gmail.com², sugianto@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

Financing risk management in Islamic banking is a crucial aspect related to the identification, measurement, control and monitoring of risks that may arise in financing provided by Islamic financial institutions. challenges faced by sharia financial institutions in managing financing risks. One of them is risks related to financing that arise due to the complexity of transactions and fluctuating economic conditions. This research aims to analyze the types of sharia business risks, sharia business models, measurement processes and monitoring processes of financing risk management in sharia banking. The research method used in this study is qualitative research with a descriptive approach. A qualitative approach is used in this research because this study aims to describe and understand the complexity of financing risk management strategies in Islamic banking. The results of this research show that in sharia business risk management, there are several categories of business risk, including financing risk, market risk, liquidity risk and operational risk. Financing risk focuses on the customer's capability to repay the financing provided by sharia financial institutions. Sharia business models include a variety of business strategies rooted in Islamic sharia principles, such as fairness, honesty and impartiality. These sharia business models include manufacturing, distributors, retail, franchising, sharia banking, and sharia microfinance, each of which emphasizes products and services that comply with applicable sharia principles.

Keywords : Risk Management Strategy, Financing, Sharia Banking, Financial Risk, Sharia Principles.

ABSTRAK

Manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah adalah aspek krusial yang berkaitan dengan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang mungkin timbul dalam pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko pembiayaan Salah satunya adalah risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan yang timbul karena kompleksitas transaksi dan kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jenis-jenis resiko bisnis syariah, model-model bisnis syariah, proses pengukuran dan proses pemantauan dari manajemen resiko pembiayaan pada perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami kompleksitas strategi manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. hasil penelitian ini menunjukkan Dalam manajemen risiko bisnis syariah, terdapat beberapa kategori risiko bisnis, termasuk risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko pembiayaan terfokus pada kapabilitas nasabah dalam melunasi pembiayaan yang telah disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Model bisnis syariah mencakup beragam strategi bisnis yang berakar pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Model-model bisnis syariah ini mencakup manufaktur, distributor, retail, waralaba (franchise), perbankan syariah, dan keuangan mikro syariah, masing-masing menekankan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah yang berlaku.

Kata kunci: *Strategi Manajemen Risiko, Pembiayaan, Perbankan Syariah, Risiko Keuangan, Prinsip Syariah.*

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menciptakan dinamika baru dalam perekonomian global. Bank-bank syariah, yang berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islami, telah menjadi pilihan utama bagi individu dan perusahaan yang mencari alternatif perbankan yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip agama mereka. Di tengah keberhasilannya dalam menarik pelanggan dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, bank-bank syariah dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam mengelola risiko-risiko yang melekat pada pembiayaan.

Risiko adalah variasi hasil yang mungkin terjadi dalam suatu periode tertentu. Ini juga bisa diartikan sebagai ketidakpastian yang berpotensi menghasilkan kerugian. Menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, "risiko adalah komponen kunci dalam konteks keuangan syariah". Dengan kata lain, risiko selalu berkaitan dengan peluang munculnya kerugian yang tidak diinginkan atau tak terduga, dan tingkat risiko yang terjadi tergantung pada tingkat eksposur dan tingkat ketidakpastian yang dihadapi. Dalam keuangan syariah, terdapat dua prinsip fiqh yang relevan dengan risiko, yaitu *al kharaj bi al dhaman* dan *al ghummu bi al ghumr*. Kedua prinsip fiqh ini mengimplikasikan bahwa setiap pengembalian yang diperoleh dari aset tersebut memiliki risiko yang terkait dengannya. Dengan kata lain, dalam domain keuangan syariah, setiap aset memiliki potensi risiko, dan pihak yang terlibat siap untuk menanggungnya jika terjadi kerugian. Risiko dikaitkan dengan potensi terjadinya kerugian yang tak diharapkan atau tidak terduga. Sementara itu, pembiayaan, yang juga disebut sebagai pendanaan, merujuk pada pemberian dana oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung rencana investasi, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui lembaga keuangan. Jadi, risiko pembiayaan merujuk pada situasi yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, di mana bank atau lembaga keuangan tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman dan bagi hasil dari pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah.

Manajemen risiko pembiayaan memiliki peranan sentral dalam keberlanjutan dan stabilitas bank syariah. Pembiayaan, sebagai produk utama yang ditawarkan oleh bank syariah, mengandung risiko-risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati dan efektif. Pemahaman mendalam tentang risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan dan implementasi strategi manajemen risiko yang tepat menjadi faktor penentu bagi keberhasilan dan kelangsungan operasional bank syariah. Relevansi strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga mencakup dimensi etika dan sosial yang mendasari prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini,

praktik manajemen risiko pembiayaan yang baik tidak hanya mendukung stabilitas finansial bank syariah, tetapi juga konsistensi dengan nilai-nilai Islam dan ekspektasi sosial

Meskipun perbankan syariah telah berkembang pesat, masih ada sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko pembiayaan. Salah satunya adalah risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan yang mungkin timbul karena kompleksitas transaksi dan kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Kegagalan manajemen risiko strategis dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Fachryana, 2020). Selain itu, perbedaan dalam praktik manajemen risiko antara bank syariah dan bank konvensional dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam menghadapi risiko pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian yang cermat tentang strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah menjadi sangat penting. Untuk itu di perlukannya Teori Manajemen Risiko perbankan. Dalam teori ini di jelaskan mengenai kerangka kerja konseptual yang digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk bank, untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam operasi mereka (Uir.ac.id, 2020)

Dalam upaya untuk memahami pentingnya strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jenis-jenis resiko bisnis syariah, model-model bisnis syariah, proses pengukuran dan proses pemantauan dari manajemen resiko pembiayaan pada perbankan syariah. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik-praktik manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang dinamika perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi bank-bank syariah dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan mereka, menjaga kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjalankan bisnis dengan sukses dalam lingkungan yang semakin kompetitif.

TINJAUAN LITERATUR

Muhammad Farid (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah” menjelaskan bahwa Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbedadengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. karakter manajemen risiko pada bank Islam adalah

identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat beberapa risiko dalam perbankan syariah yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. (Muhammad Farid, 2021)

Muhammad doni (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah” menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal dapat menjadi strategi yang cocok untuk mendukung sistem informasi akuntansi. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Sistem pengendalian internal dapat membantu meminimumkan atau mencegah terjadinya kecurangan. Kecurangan terjadi karena kurangnya pengawasan atas penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, sehingga dapat membuat perusahaan menjadi rugi. Hal ini lah yang menjadi salah satu faktor perusahaan untuk tetap mengawasi kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan tersebut kini dapat diawasi dengan mudah karena menggunakan sistem. Sistem merupakan teknologi yang canggih dan sistem tersebut memudahkan perusahaan untuk mengendalikan prosedur yang telah diatur. Hal tersebut dilakukan guna untuk menjaga harta kekayaan Perusahaan. (Doni et al., 2022).

Suraj Gupta (2023) ia menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “A Study on Risk Management Strategies” bahwa Komponen-komponen penting dalam manajemen risiko organisasi meliputi komite risiko, praktik manajemen risiko, manajemen risiko perusahaan (ERM), risiko kredit, dan lindung nilai korporat. Komite risiko memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola risiko, mengembangkan strategi dan kebijakan risiko, meningkatkan komunikasi dan transparansi, mengidentifikasi dan menilai risiko, memantau upaya mitigasi risiko, dan juga dalam tata kelola dengan mengawasi dan mengelola risiko. Praktik manajemen risiko melibatkan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi risiko, mencakup identifikasi risiko, mitigasi risiko, penilaian risiko, dan pemantauan serta pelaporan risiko. Manajemen risiko kredit sangat penting bagi lembaga keuangan dan melibatkan penilaian, identifikasi, dan potensi risiko kredit melalui penilaian kredit, pemantauan, alat mitigasi risiko, diversifikasi portofolio pinjaman, uji stres, dan budaya risiko yang kuat. Strategi yang digunakan oleh bisnis untuk melindungi diri dari pergerakan yang merugikan di pasar keuangan melalui penggunaan teknik manajemen risiko, dengan tujuan meminimalkan ketidakpastian dalam nilai tukar mata uang, harga komoditas, suku bunga, dan variabel pasar lainnya adalah dengan lindung nilai korporat. (Gupta et al., 2023)

Indra Syafii (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Risiko

Perbankan Syariah” menjelaskan bahwa Manajemen risiko dalam perbankan Syariah melibatkan prosedur dan metode untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul akibat aktivitas perbankan Syariah tersebut. Risiko dalam perbankan Syariah dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Operasional. Dewan Direksi dan Komisaris memainkan peran yang sangat penting dalam perbankan Syariah. Mereka memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi dalam bank Syariah. Selain itu, Dewan Direksi dan Komisaris juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah mereka buat dan mengevaluasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi.(Syafii & Siregar, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami kompleksitas strategi manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Metode deskriptif dalam penelitian ini sesuai dengan sumber data yang digunakan. Data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber teks seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, data-data berupa kata-kata, narasi, dan deskripsi dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk merinci strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun rangkaian kalimat dan narasi yang menggambarkan relevansi strategi tersebut dalam konteks perbankan syariah.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari sumber-sumber teks tersebut menjadi kunci untuk memahami konsep, prinsip, dan praktik strategi manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Meskipun data yang dihasilkan tidak berupa angka statistik, metode deskriptif memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana strategi ini diterapkan dan relevansinya dalam konteks perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dasar perbankan syariah

Perbankan syariah adalah layanan perbankan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip bank syariah diakomodasi dan disertakan dalam produk-produk yang disediakan setiap bank syariah. Beberapa prinsip bank syariah yang mendasari segala produk dan kegiatan dalam perbankan antara lain (Maimun & Tzahira, 2022):

1. Mudharabah: Prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah dalam kegiatan usaha.
2. Musyarakah: Prinsip kerjasama antara bank dan nasabah dalam kegiatan usaha .
3. Wadiah: Prinsip penyimpanan dana nasabah yang dijamin keamanannya oleh bank .
4. Murabahah: Prinsip pembiayaan pembelian barang dengan sistem jual beli.

5. Salam: Prinsip pembiayaan pembelian barang dengan sistem pembayaran di muka.
6. Istishna: Prinsip pembiayaan pembuatan barang dengan sistem pemesanan.
7. Ijarah: Prinsip pembiayaan sewa barang.
8. Qardh: Prinsip pembiayaan pinjaman tanpa bunga.

Prinsip-prinsip bank syariah mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Prinsip bank syariah sesuai dengan syariah Islam yang melarang adanya riba dalam setiap transaksi yang berlaku. Dalam Islam, riba hukumnya haram dan wajib dihindari. Bank syariah sendiri kini semakin banyak, tapi uniknya, bank-bank syariah yang hadir belakangan ini merupakan pengembangan dari bank konvensional. Yang membedakannya adalah sistem dan prinsipnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Manajemen risiko pembiayaan juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perbankan syariah. Ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa manajemen risiko memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perbankan syariah diantaranya ialah (Fathony & Rohmaniyah, 2021) :

1. Manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah memiliki azas-azas yang berbeda dengan bank konvensional, karena bank syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko.
2. Implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja pada PT Bank Sumut Cabang Syariah dapat membantu bank dalam mengurangi risiko kredit dan risiko operasional 2.
3. Risiko pembiayaan murabahah pada perbankan syariah mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan akan macet. Oleh karena itu, manajemen risiko pembiayaan murabahah sangat penting untuk dilakukan 3.
4. Implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati dapat membantu bank dalam meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) 4.
5. Manajemen risiko merupakan aktivitas utama dari suatu bank, termasuk bank syariah, untuk mengoptimalkan trade off antara risiko dan keuntungan 5.

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan sangat penting dalam konteks perbankan syariah untuk mengurangi risiko kredit dan operasional, meminimalisir NPF, serta memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan risiko.

Proses manajemen resiko bisnis syariah

Proses manajemen risiko bisnis syariah adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memonitor risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Tujuan utama dari manajemen risiko bisnis syariah adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sambil menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis. Berikut ada beberapa

jenis-jenis dari manajemen resiko bisnis syariah diantaranya ialah (Syafii & Siregar, 2020) :

1. Risiko Pembiayaan: Risiko ini terkait dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
2. Risiko Pasar: Risiko ini terkait dengan fluktuasi nilai pasar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh bank syariah, seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya.
3. Risiko Likuiditas: Risiko ini terkait dengan kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban finansialnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Risiko Operasional: Risiko ini terkait dengan kegagalan sistem, proses, atau manusia dalam menjalankan operasional bank syariah.

Dalam manajemen risiko perbankan syariah, bank syariah harus memperhatikan risiko-risiko tersebut dan mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi risiko yang tepat agar dapat mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas nasabah. Pencegahan terjadinya risiko pada perbankan Syariah tidak lepas dari kebijakan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris. Direksi bank bertanggungjawab atas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, pengembangan budaya manajemen risiko, peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko secara independen serta pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen serta ketepatan kebijakan, prosedur serta penetapan limit risiko. Kebijakan manajemen risiko tersebut harus disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris.

Manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah mendatangkan sejumlah manfaat yang signifikan. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengurangi risiko kerugian. Dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif, bank syariah mampu mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi, seperti risiko kredit, operasional, likuiditas, dan pasar. Ini bukan hanya membantu bank syariah dalam meminimalkan potensi kerugian finansial, tetapi juga menjaga reputasi yang penting dalam dunia perbankan syariah. Selain itu, manajemen risiko yang baik juga dapat membantu bank syariah meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah. Dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mengelola risiko dengan cermat, bank syariah dapat memperkuat hubungan dengan nasabahnya. Hal ini menciptakan kepercayaan yang lebih besar dalam layanan perbankan syariah dan dapat memperkuat posisi bank di pasar yang semakin kompetitif. (Dr. Abdul Aziz, 2021)

Selanjutnya, manajemen risiko yang efektif membantu bank syariah memenuhi regulasi yang diberlakukan oleh otoritas perbankan. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah, pengawasan dan regulasi semakin ketat. Oleh karena itu, bank syariah harus mematuhi persyaratan regulasi yang ada. Dengan

manajemen risiko yang tepat, bank syariah dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga keberlanjutan bisnisnya. Tidak hanya itu, manajemen risiko juga dapat meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Dengan mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko secara efektif, bank syariah dapat mengurangi biaya operasional yang tidak perlu. Ini pada gilirannya dapat membantu bank syariah meningkatkan kinerja keuangan dan menjaga daya saingnya di pasar perbankan syariah yang berkembang.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah memiliki banyak manfaat, termasuk mengurangi risiko kerugian, meningkatkan kepercayaan nasabah, mematuhi regulasi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko pembiayaan memegang peran kunci dalam menjaga keberlanjutan bisnis bank syariah dan meminimalkan dampak risiko terhadap bank dan masyarakat.

Model-model bisnis syariah

Model bisnis syariah adalah model bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Ada beberapa model bisnis syariah menurut (Latifah, 2023):

1. Model Bisnis Manufaktur: Model bisnis ini melibatkan produksi barang atau jasa dengan menggunakan teknologi dan tenaga kerja. Perusahaan manufaktur dapat menghasilkan produk syariah seperti makanan halal, pakaian muslim, atau produk kecantikan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Model Bisnis Distributor: Model bisnis ini melibatkan distribusi produk dari produsen ke pengecer atau konsumen akhir. Distributor syariah dapat fokus pada produk halal atau syariah, memastikan bahwa produk yang mereka distribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Model Bisnis Retail: Model bisnis ini melibatkan penjualan langsung kepada konsumen akhir. Perusahaan retail syariah dapat menjual berbagai produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pakaian muslim, makanan halal, atau produk keuangan syariah.
4. Model Bisnis Waralaba (Franchise): Model bisnis ini melibatkan pemberian lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek dagang, produk, atau sistem bisnis yang telah ada. Waralaba syariah dapat melibatkan produk atau jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti restoran halal atau lembaga pendidikan syariah.
5. Model Bisnis Perbankan Syariah: Model bisnis ini melibatkan penyediaan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi yang bebas dari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian).
6. Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah: Model bisnis ini melibatkan penyediaan layanan keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan mikro, tabungan, dan asuransi mikro. Tujuan dari model bisnis ini adalah untuk mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.
7. Model Bisnis Waralaba (Franchise): Model bisnis ini melibatkan pemberian lisensi

kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek dagang, produk, atau sistem bisnis yang telah ada. Waralaba syariah dapat melibatkan produk atau jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti restoran halal atau lembaga pendidikan syariah.

8. Model Bisnis Perbankan Syariah: Model bisnis ini melibatkan penyediaan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi yang bebas dari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian).
9. Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah: Model bisnis ini melibatkan penyediaan layanan keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan mikro, tabungan, dan asuransi mikro. Tujuan dari model bisnis ini adalah untuk mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa model bisnis syariah yang dapat diterapkan, seperti manufaktur, distributor, retail, waralaba, perbankan syariah, dan keuangan mikro syariah. Model bisnis ini bertujuan untuk menciptakan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghasilkan keuntungan secara halal yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga) dan aktivitas haram serta mendorong prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Setiap model memiliki karakteristik dan aturan sendiri yang mengikuti prinsip-prinsip tersebut.

Proses pengukuran manajemen resiko

Seluruh bank termasuk bank syariah wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang memengaruhi eksposur risiko. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko harus didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu, laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank. Proses pengukuran manajemen risiko pada perbankan syariah perlu melibatkan beberapa langkah penting, seperti yang dijelaskan oleh (Akbar, C et al., 2022):

1. Teori Identifikasi Risiko: Langkah pertama dalam pengukuran manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi oleh bank syariah. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
2. Teori Evaluasi dan Pengukuran Risiko: Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan mengukur risiko tersebut. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode dan alat pengukuran risiko yang sesuai, seperti *Value at Risk* (VaR) atau *Expected Shortfall* (ES).
3. Teori Pengendalian Risiko: Setelah risiko diukur, langkah selanjutnya adalah mengendalikan risiko tersebut. Bank syariah harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mengurangi risiko dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
4. Teori Pemantauan Risiko: Proses pengukuran manajemen risiko juga melibatkan

pemantauan risiko secara berkala. Bank syariah harus memantau perubahan dalam profil risiko dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko dengan efektif.

5. Teori Pelaporan Risiko: Bank syariah juga harus melaporkan hasil pengukuran risiko kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, dan masyarakat umum. Pelaporan risiko yang transparan dan akurat penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas perbankan syariah.

Dari hasil pencarian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pengukuran manajemen risiko pada perbankan syariah melibatkan identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, pengendalian risiko, pemantauan risiko, dan pelaporan risiko. Proses ini penting untuk memastikan bahwa bank syariah dapat mengelola risiko dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Strategi manajemen risiko pembiayaan sangat penting dalam konteks perbankan syariah. Berikut adalah beberapa poin penting terkait strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah (Marbun & Jannah, 2022) ialah yang **pertama** Manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko untuk memastikan bahwa bank syariah dapat mengelola risiko dengan baik. **Kedua** Identifikasi risiko merupakan langkah penting dalam strategi manajemen risiko pembiayaan. Risiko yang mungkin terjadi harus diidentifikasi dengan baik agar bank syariah dapat mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif. **ketiga** Strategi manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Azas manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. **keempat** Implementasi strategi manajemen risiko pembiayaan yang efektif dapat membantu bank syariah mengurangi risiko kredit dan risiko operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. **kelima** Manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah lebih rumit karena adanya faktor tambahan dari luar, sehingga strategi manajemen risiko pembiayaan sangat penting untuk mengelola risiko dengan efektif. **keenam** Strategi manajemen risiko pembiayaan dapat membantu bank syariah mengantisipasi kondisi financial distress dan mengadakan pilihan strategi restrukturisasi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen risiko pembiayaan sangat penting dalam konteks perbankan syariah untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan meminimalkan dampak risiko terhadap bank dan masyarakat. Implementasi strategi manajemen risiko pembiayaan yang efektif dapat membantu bank syariah mengelola risiko kredit, operasional, likuiditas, dan pasar dengan baik, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Proses pemantauan risiko

Bank syariah perlu memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang

mencakup berbagai aspek, seperti memantau eksposur risiko, batasan risiko yang dapat diterima, kepatuhan terhadap limit internal, serta hasil dari uji stres atau konsistensi pelaksanaan, semuanya diterapkan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi eksposur risiko dilakukan dengan cara mengawasi dan melaporkan risiko yang memiliki dampak signifikan atau yang berpotensi memengaruhi kondisi modal bank, dengan dasar penilaian potensi risiko yang berdasarkan tren historis. Selain itu, bank syariah perlu menyusun sistem cadangan dan prosedur yang efektif untuk mencegah gangguan dalam proses pemantauan risiko dan secara berkala melakukan pemeriksaan serta penilaian ulang terhadap sistem cadangan tersebut. Proses pemantauan risiko dalam perbankan syariah melibatkan beberapa langkah penting, diantaranya ialah (Syafii & Siregar, 2020) :

1. Evaluasi Eksposur Risiko: Langkah pertama dalam pemantauan risiko adalah melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi sebelumnya masih relevan dan sesuai dengan profil risiko bank syariah.
2. Pemantauan Risiko Secara Berkala: Bank syariah harus memantau risiko secara berkala untuk memastikan bahwa risiko tetap dalam batas yang dapat diterima. Pemantauan risiko dilakukan dengan menggunakan alat dan metode yang sesuai, seperti *Value at Risk (VaR)* atau *Expected Shortfall (ES)*.
3. Pelaporan Risiko: Bank syariah harus melaporkan hasil pemantauan risiko kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, dan masyarakat umum. Pelaporan risiko yang transparan dan akurat penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas perbankan syariah.
4. Penyempurnaan Proses Pelaporan: Bank syariah harus menyempurnakan proses pelaporan jika terdapat perubahan kegiatan atau risiko yang signifikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaporan risiko tetap relevan dan akurat.

Oleh karena itu proses pemantauan risiko dalam perbankan syariah melibatkan evaluasi eksposur risiko, pemantauan risiko secara berkala, pelaporan risiko, dan penyempurnaan proses pelaporan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa bank syariah dapat mengelola risiko dengan efektif dan meminimalkan dampak risiko terhadap bank dan masyarakat.

Analisis

Strategi manajemen risiko pembiayaan sangat relevan dalam konteks perbankan syariah. Berikut adalah analisis relevansi strategi manajemen risiko pembiayaan dalam konteks perbankan syariah :

1. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT Bank Sumut Cabang Syariah: Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah dapat membantu bank dalam mengurangi risiko kredit dan risiko operasional. Hal ini menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko pembiayaan sangat relevan dalam mengelola risiko pada perbankan syariah.
2. Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar:

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko perbankan syariah dapat membantu bank dalam menghadapi risiko pasar. Strategi manajemen risiko yang efektif dapat membantu bank syariah mengelola risiko pasar dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko pembiayaan sangat relevan dalam menghadapi risiko pasar pada perbankan syariah.

3. Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Syariah: Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di bank syariah dapat membantu bank dalam mengurangi risiko kredit dan risiko operasional .

Hal ini menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko pembiayaan sangat relevan dalam mengelola risiko pada pembiayaan modal kerja di perbankan syariah. Dari hasil pencarian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen risiko pembiayaan sangat relevan dalam konteks perbankan syariah. Implementasi strategi manajemen risiko pembiayaan yang efektif dapat membantu bank syariah mengelola risiko kredit, operasional, likuiditas, dan pasar dengan baik, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Dalam manajemen risiko bisnis syariah ada beberapa jenis- jenis resiko bisnis yang mencakup risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Risiko pembiayaan berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Risiko pasar terkait dengan fluktuasi nilai instrumen keuangan yang dimiliki oleh bank syariah seperti saham dan obligasi. Risiko likuiditas mencakup kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek dan panjang. Risiko operasional berhubungan dengan kegagalan sistem, proses, atau manusia dalam menjalankan operasional bank syariah. Dalam manajemen risiko perbankan syariah, bank harus memahami dan mengelola risiko-risiko ini dengan cermat. Upaya pencegahan dan mitigasi risiko harus diambil agar bank dapat mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas nasabah. Hal ini melibatkan kebijakan, evaluasi, serta kaji ulang secara berkala oleh Direksi dan Komisaris bank untuk memastikan efektivitas manajemen risiko serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pengelolaan risiko dalam perbankan syariah menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bank.

Sedangkan Model bisnis syariah mencakup berbagai pendekatan bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Jenis-jenis model bisnis syariah termasuk manufaktur, distributor, retail, waralaba (franchise), perbankan syariah, dan keuangan mikro syariah, masing-masing dengan fokus pada produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Pada proses pengukuran manajemen risiko pada perbankan syariah melibatkan identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, pengendalian risiko, pemantauan risiko, dan pelaporan risiko. Proses ini penting untuk memastikan

bahwa bank syariah dapat mengelola risiko dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. dan proses pemantauan resiko melibatkan evaluasi eksposur risiko, pemantauan risiko secara berkala, pelaporan risiko, dan penyempurnaan proses pelaporan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa bank syariah dapat mengelola risiko dengan efektif dan meminimalkan dampak risiko terhadap bank dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Doni, M., Putri, T. A., Juliandia, T. B., Mawadha, U., Sari, W. P., & Anina, R. (2022). Dr.Abdul Aziz, M. A. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah.
- Fachryana, F. A.-H. (2020). Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi*, 1(2), 61–66.
- Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 9(1), 26–33.
- Gupta, S., Mohite, S., Nisarga, S., & Shaikh, M. (2023). A Study on Risk Management Strategies. *REST Journal on Banking, Accounting and Business*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.46632/jbab/2/2/18>
- Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Latifah, L. (2023). *Model Bisnis Syariah* (Issue June).
- Maimun, & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), 130–133.
- Manajemen Risiko Likuiditas Pada Perbankan Syariah*. 39–47.
- Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu. *SAUJANA: Jurnal Perbankan ...*, 04(01), 71–89. <http://www.ejournal.steikassi.ac.id/index.php/111/article/view/56%0Ahttp://www.ejournal.steikassi.ac.id/index.php/111/article/download/56/39>
- Muhammad Farid, W. A. (2021). MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Pt Rajagrafindo Persada*, 159.
- Syafii, I., & Siregar, S. (2020). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 662–665. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>
- Uir.ac.id. (2020). *Universitas Islam Riau (UIR) Press Journal*. [online] Available at: <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/11251/4804> [Accessed 16 Sep. 2023].